

**ETIKA PROFESI HAKIM**

Submitted : July 2023

Revised : July 2023

Published : July 2023

**Suharsono<sup>1</sup>, Mahibu Zaim<sup>2</sup>, Hafizd Purbala Tua<sup>3</sup>, Nurrun Jamaluddin<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, <sup>2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Salatiga

[suharsonoputra7@gmail.com](mailto:suharsonoputra7@gmail.com)<sup>1</sup>, [zaimcucu@gmail.com](mailto:zaimcucu@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[hafizdpurbala@gmail.com](mailto:hafizdpurbala@gmail.com)<sup>3</sup>, [nurrunjamiluddin@uin.salatiga.ac.id](mailto:nurrunjamiluddin@uin.salatiga.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstract:** Discourses about professional ethics of judges started out from the reality of law enforcement officials (especially judges) that ignore the values of morality. Although judges have already had the professional code of ethics as moral standards it has not yet brought positive impact on negative image in public view. One way to enforce the rule of law is to urge ethics, professionalism, and discipline. Professional ethics of judges contain moral values underlying professional personality, namely freedom, fairness and honesty. Professional ethics of judges and law are a unity that is inherently contained ethical values of Islam which is the foundation of understanding the Qur'an, so basically the code of professional conduct of judges is in line with the values of the Islamic ethical system. Ethics Islamic law is built on four basic values, namely the values of truth, justice, free will and responsibility

**Keywords:** *Ethic, Judges, UU Islamic Law*

**Abstrak:** Wacana pemikiran tentang kode etik profesi hakim berangkat dari realitas para penegak hukum (khususnya hakim) yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Meskipun para pelaku profesional (hakim) sudah memiliki kode etik profesi sebagai standar moral, ternyata belum memberikan dampak yang positif terutama belum bisa merubah image negatif masyarakat terhadap wajah. Salah satu jalan untuk menegakkan supremasi hukum adalah dengan cara menegakkan etika, profesionalisme, dan disiplin. Kode etik profesi hakim pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian secara profesional, yaitu kebebasan, keadilan dan kejujuran. Etika profesi hakim dan hukum merupakan satu kesatuan yang secara inheren terdapat nilai-nilai etika Islam yang landasannya merupakan pemahaman dari Al-qur'an, sehingga pada dasarnya kode etik profesi hakim sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem etika Islam. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kehendak bebas dan pertanggung jawaban.

**Kata Kunci:** *Etika, Profesi Hakim, UU Kekuasaan Kehakiman*

## A. Pendahuluan

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian, hakim sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut Undang-undang yang berlaku. Karenanya, hakim merupakan profesi yang mulia. Seorang hakim dituntut undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya, Pasal 28 Ayat (1) untuk menjalankan kode etika sebagai simbol profesionalisme.<sup>1</sup>

Namun dalam perkembangannya, menjadi sebuah keniscayaan akan terjadi gejala-gejala penyalahgunaan terhadap profesi hakim, yang seharusnya dengan penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum dapat menyelenggarakan dan menegakkan keadilan di masyarakat. Keniscayaan tersebut terjadi ketika seorang hakim yang notabene adalah salah satu aparat penegak hukum (*legal apparatus*) belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya. Seperti adanya pelbagai kasus gugatan publik terhadap profesi hakim. Ini membuktikan, bahwa kode etik tampaknya belum bisa dilaksanakan. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya belum bisa diaplikasikan.<sup>2</sup>

Munculnya wacana pemikiran tentang kode etik profesi hakim ini akan menjadi bahan masukan bagi penegak keadilan sebagai bahan evaluasi yang menitikberatkan pada analisis nilai-nilai Islami yang terkandung dalam kode etik profesi hakim. Tulisan ini penting karena didorong oleh realitas profesi hakim yang

---

<sup>1</sup> H Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Prenada Media, 2013).

<sup>2</sup> Ryan Abdul Muhit, "Peran Kode Etik Profesi Kehakiman Terhadap Pertanggungjawaban Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan," *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2023): 17–22.

mengabaikan nilai-nilai moralitas, sekaligus untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir keadilan. Pengertian Hakim Hakim berasal dari kata semakna dengan *qâdhi* yang berasal dari kata artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.<sup>3</sup>

Adapun pengertian menurut syara' yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>4</sup> Sebagaimana pernah dipraktikkan oleh nabi Muhammad ketika mengangkat *qâdhi* untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya.<sup>5</sup>

Hal ini terjadi pada sahabat dan terus berlanjut pada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Akibat dari semakin luasnya wilayah Islam dan kompleksnya masalah yang terjadi pada masyarakat, sehingga diperlukan hakim-hakim untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di masyarakat.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kepustakaan dengan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer berupa salinan UU Tentang Kekuasaan Kehakiman Serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah dan sebagainya. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi yang selanjutnya diminta konfirmasi terkait fakta hukum kepada Hakim terkait melalui sebuah wawancara. Kemudian analisa dalam penelitian ini dengan metode

---

<sup>3</sup> Muhammad Salam Madkûr, *al-Qadhâ fi al-Islâm*, (Ttp.: Tnp., t.t.), h.11.

<sup>4</sup> Oly Viana Agustine, "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 53, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.121>.

<sup>5</sup> Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.

pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teori yang digunakan serta komparatif untuk mengetahui letak perbedaan.<sup>6</sup>

### C. Hasil dan Pembahasan

#### **Etika hakim dalam melaksanakan tugas jabatan**

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya.<sup>7</sup> Hakim menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Hakim juga memiliki kewajiban ganda, di satu pihak merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum (*izhâr al-hukm*) terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, di lain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara makro dituntut untuk memahami rasa hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang disebutkan tugas pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Artinya, hakim sebagai unsur pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut seperti persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian, hukum dan kemanfaatan.

Hal ini menjadi tuntutan bagi hakim untuk selalu meningkatkan kualitasnya sehingga dalam memutuskan perkara benar-benar berdasarkan hukum yang ada dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hadis dijelaskan dalam menyelesaikan suatu perkara ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh hakim di antaranya mengkonstatir yaitu yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan hakim.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

<sup>7</sup> Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia."

<sup>8</sup> Annisa Istrianty and Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Privat Law* III, no. 2 (2015): 84–92,

Mengkonstatir ini dilakukan dengan terlebih dahulu melihat pokok perkara dan kemudian mengakui atau membenarkan atas peristiwa yang diajukan, tetapi sebelumnya telah diadakan pembuktian terlebih dahulu. Selain itu mengkualifisir, yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan. Ini merupakan suatu penilaian terhadap peristiwa atas bukti-bukti, faktafakta hukum dan menemukan hukumnya.

Dan terakhir adalah mengkonstituir, yaitu yang dituangkan dalam surat putusan. Tahap tiga ini merupakan penetapan hukum atau merupakan pemberian konstitusi terhadap perkara. Tahapan-tahapan tersebut menuntut hakim untuk jeli dan hati-hati dalam memberikan keputusan sekaligus menemukan hukumnya, karena pada dasarnya hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya.<sup>9</sup>

Hal ini dijelaskan dalam undang-undang bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diputus, dengan alasan bahwa hukum yang ada tidak ada atau kurang jelas. Sementara fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau mengurangnya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa.<sup>10</sup>

Artinya, hakim mengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas. Dan tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah diatur dalam Undang-Undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya. Dengan demikian, terlihat dalam menjalankan tanggung jawabnya hakim harus bersifat obyektif, karena merupakan fungsionaris yang ditunjuk undang-undang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan penilaian yang obyektif pula

---

<https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf>.

<sup>9</sup> Khusnul Khotimah, "Etika Profesi Hakim Dalam Islam," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 2, no. 2 (2020).

<sup>10</sup> Ahyuni Yunus, "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Bentuk Perjanjian Baku," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 178–86, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12854>.

karena harus berdiri di atas kedua belah pihak yang berperkara dan tidak boleh memihak salah satu pihak

### **Etika hakim terhadap pencari keadilan**

Kebebasan hakim dalam memberikan putusan sejalan dengan perintah Undang-Undang yang mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Prinsip yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>11</sup>

Prinsip ini didasarkan kepada pandangan bahwa organ pengadilan dapat memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andaikan ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis, untuk memutus sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan Y.M.E. Dalam lapangan hukum pidana, masalah kebebasan hakim terletak pada penentuan jenis pidana, sampai di mana pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasannya dalam menentukan jenis pidana, ukuran pidana, dan cara pelaksanaan pidana (*strafsoort, strafmaat* dan *strafmodus* atau *strafmodaliteit*).<sup>12</sup>

Kebebasan hakim merupakan wujud dari kebebasan kekuasaan kehakiman, walaupun hal itu bukan tanpa risiko. Atas nama kebebasan, hakim dapat menyalahgunakan kebebasannya dan dapat pula bertindak sewenang-wenang. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan tersebut, maka harus diciptakan batasan-batasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman

### **Etika pengawasan kehakiman**

Pengawasan dan kode etik merupakan elemen mendasar dalam manajemen dan tata kelola lembaga peradilan. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui fakta yang

---

<sup>11</sup> Emmy Sunarlin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelarangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Yang Ada Hubungan Kekeabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 01 (2021): 50–61.

<sup>12</sup> Rabiatul Hidayah and Lutfi Zarkasi, "Etika Profesi Hakim Perspektif Hukum Islam," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2021): 103–29, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.776>.

ada sebagai bahan masukan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) untuk menentukan kebijakan dan tindakan. Hakim adalah seseorang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan.<sup>13</sup>

Seorang hakim bisa menjalankan tugas peradilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama atau Peradilan Militer. Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Hakim di peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata, kemudian hakim di peradilan tata usaha menangani sengketa tata usaha negara, sedangkan hakim di peradilan agama menangani perkara antara orang-orang yang beragama Islam dan hakim di peradilan militer menangani perkara tindak pidana militer.<sup>14</sup>

### **Hubungan kode etik Hakim dengan UU Kekuasaan Kehakiman**

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:<sup>15</sup>

1. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
2. Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
3. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
4. Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.

---

<sup>13</sup> Ismail Rumadan, "Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 209–26.

<sup>14</sup> Edi Setiadi, "Hubungan Ideal Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 161–76.

<sup>15</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Etika Profesi Hukum* (Prenada Media, 2022).

5. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai Jurnal IUSVol.IX No.01Maret 20215 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.7.Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

#### **D. Kesimpulan**

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan patut diduga mengandung konflik kepentingan yang menangani perkara tersebut berdasarkan angka 5 butir 5.2.1 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak. Hakim yang memiliki konflik kepentingan itu wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin. Berdasarkan angka 5 butir 5.3 ayat (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim apabila muncul keraguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, Hakim tersebut wajib meminta pertimbangan Ketua. Jika hakim yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, padahal pihak yang berperkara itu benar merupakan teman dekat hakim yang bersangkutan, maka ini merupakan pelanggaran kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim yang terbukti melanggar ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bisa dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 apabila hakim terbukti



melanggar kode etik dan PPH, maka hakim tersebut dapat diberhentikan tidak dengan hormat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Agustine, Oly Viana. "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 53. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.121>.
- Hidayah, Rabiatul, and Lutfi Zarkasi. "Etika Profesi Hakim Perspektif Hukum Islam." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2021): 103–29. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.776>.
- Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law* III, no. 2 (2015): 84–92. <https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf>.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media, 2022.
- Khotimah, Khusnul. "Etika Profesi Hakim Dalam Islam." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 2, no. 2 (2020).
- Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.
- Muhit, Ryan Abdul. "Peran Kode Etik Profesi Kehakiman Terhadap Pertanggungjawaban Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan." *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2023): 17–22.
- Mustofa, H Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Prenada Media, 2013.
- Rumadan, Ismail. "Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 209–26.
- Setiadi, Edi. "Hubungan Ideal Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 161–76.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sunarlin, Emmy. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelarangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Yang Ada Hubungan Kekerabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 01 (2021): 50–61.

Yunus, Ahyuni. “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Bentuk Perjanjian Baku.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 178–86. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12854>.